



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 27 TAHUN 2023  
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL  
DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan statistik sektoral oleh Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan Standar Data Statistik, perlu menetapkan penyelenggaraan statistik sektoral oleh Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9 ), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial Oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
  13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
  14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
  15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Satu Data Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
6. Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disebut BPS adalah instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik di Daerah.
7. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
8. Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.
9. Kegiatan Statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
11. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
12. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
13. Pembina Data Statistik yang selanjutnya disebut Pembina Data adalah BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
14. Walidata adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan statistik yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
15. Wali Data Pendukung adalah unit kerja pengelola data pada produsen data yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan data.
16. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat menghasilkan data.
17. Populasi adalah keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik baik berupa instansi pemerintah pusat dan daerah, lembaga, organisasi, orang, benda maupun objek lainnya.

18. Sampel adalah sebagian unit populasi yang menjadi objek penelitian untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi.
19. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
20. Kompilasi Produk Administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada instansi pemerintah dan/atau masyarakat.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. sebagai pedoman penyelenggaraan Statistik Sektor di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. menerapkan keseragaman dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektor pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan koordinasi, integrasi, dan harmonisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Statistik antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. mendukung Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien; dan
- e. mewujudkan data Statistik Sektor yang berkualitas.

## BAB II PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Statistik Sektor diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerja sama.
- (2) Unsur penyelenggara Statistik Sektor meliputi:
  - a. Pembina Data;
  - b. Walidata;
  - c. Wali Data Pendukung; dan
  - d. Produsen Data.

### Bagian Kedua Prinsip

#### Pasal 4

Prinsip dasar yang harus diikuti dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektor, yaitu:

- a. Statistik ditempatkan sebagai instrumen penting dalam kehidupan masyarakat demokrasi yang mempunyai kegunaan praktis dan tersedia bagi siapapun yang berkepentingan tanpa terkecuali;
- b. Statistik merupakan hasil dari suatu proses intelektual oleh tenaga profesional yang berdedikasi tinggi, menjunjung etika profesi, dan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- c. Statistik mengacu pada standar ilmiah baik terkait dengan pilihan sumber informasi maupun metode pengumpulan, penghitungan, dan penyajian;
- d. Statistik bebas dari kekeliruan tafsir dan/atau kesalahan penggunaan dan jika diperlukan dapat dilakukan konsultasi kepada BPS untuk memperoleh penegasan dan klarifikasi;

- e. Statistik memenuhi nilai kualitas, waktu, biaya, dan menghindari beban atau kejenuhan responden;
- f. Statistik mampu menjamin secara ketat kerahasiaan informasi individu dan sumbernya;
- g. penyelenggaraan Statistik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan Statistik mampu menjaga konsistensi dalam penggunaan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang diakui secara internasional; dan
- i. penyelenggaraan Statistik dalam bentuk kerja sama, diutamakan dalam rangka perbaikan Data Statistik.

### Bagian Ketiga

#### Norma

#### Pasal 5

Norma penyelenggaraan Statistik Sektoral yaitu:

- a. diselenggarakan secara profesional, objektif, berintegritas, dan akuntabel; dan
- b. menghormati kontribusi dan kepemilikan intelektual.

### Bagian Keempat

#### Standar

#### Pasal 6

Standar penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu:

- a. memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang Statistik;
- b. memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan
- c. menggunakan konsep definisi, Metadata, dan metodologi statistik yang baku.

### Bagian Kelima

#### Prosedur

#### Paragraf 1

#### Cara Perolehan Data

#### Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral, Pemerintah Daerah memperoleh Data melalui Survei dan Kompilasi Produk Administrasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Tahapan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan Data.

#### Paragraf 2

#### Penyampaian Rancangan dan Pemberian Rekomendasi

#### Pasal 8

- (1) Pengumpulan Data oleh Produsen Data dengan cara Survei, Kompilasi Produk Administrasi dan cara lainnya harus melalui tahapan usulan kegiatan, rekomendasi, dan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Usulan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) disertai rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei/Kompilasi Produk Administrasi.
- (3) Usulan kegiatan disampaikan oleh Produsen Data dengan dikoordinir oleh Wali Data Pendukung kepada BPS melalui Walidata.
- (4) Tata cara pengusulan kegiatan meliputi:

- a. Produsen Data dengan dikoordinir oleh Wali Data Pendukung menyampaikan rancangan Survei/Kompilasi Produk Administrasi kepada Wali Data secara resmi yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
  - b. Walidata menyampaikan rancangan Survei/Kompilasi Produk Administrasi kepada BPS guna memperoleh rekomendasi;
  - c. rancangan Survei/Kompilasi Produk Administrasi disampaikan kepada BPS oleh Walidata paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan di terima secara lengkap dan benar; dan
  - d. teknis pelaksanaan pengentryan rancangan Survei/Kompilasi Produk Administrasi di aplikasi Romantik BPS dilakukan oleh Produsen Data setelah mendapatkan persetujuan dari Walidata.
- (5) Sebelum menyampaikan rancangan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Produsen Data, Walidata Pendukung dan Walidata berkewajiban terlebih dahulu mempelajari dan membandingkan rancangannya dengan rancangan yang telah ada di rujukan Statistik dan Data yang ada di BPS.
- (6) Rancangan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan menggunakan formulir pemberitahuan Survei Statistik Sektoral/formulir pemberitahuan Kompilasi Produk Administrasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Survei/Kompilasi Produk Administrasi yang sudah mendapatkan rekomendasi, wajib mencantumkan identitas rekomendasi pada kuesioner/formulir pendataan.
- (2) Produsen Data wajib mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS.

#### Pasal 10

- (1) Produsen Data wajib menyerahkan hasil penyelenggaraan kegiatan kepada BPS.
- (2) Hasil penyelenggaraan kegiatan kepada BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan melalui Walidata.

#### Bagian Kelima Kriteria

#### Pasal 11

Untuk mendapatkan Statistik Sektoral yang berkualitas, data yang dihasilkan harus memenuhi kriteria:

- a. relevan, memenuhi kebutuhan pengguna Data;
- b. akurat, mampu secara tepat menggambarkan keadaan yang diukur;
- c. tepat waktu, baik dalam pelaksanaan lapangan maupun waktu penyajian;
- d. mudah diakses, oleh para pengguna data;
- e. mudah ditafsirkan, didukung dengan penjelasan dan dilengkapi dengan Metadata; dan
- f. konsisten, dalam konteks antar waktu dan antar wilayah.

#### Pasal 12

Data Statistik Sektoral yang dihasilkan oleh Produsen Data wajib disusun Metadatanya sesuai formulir yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENYEBARLUASAN DATA

Pasal 13

- (1) Produsen Data wajib menyerahkan data hasil kegiatan Statistik Sektoral yang dilaksanakan kepada Walidata dan menginput Data tersebut melalui Portal Satu Data Hulu Sungai Selatan.
- (2) Walidata berperan dalam penyebarluasan Data Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah.
- (3) Data hasil kegiatan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KOORDINASI

Pasal 14

Dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral, Produsen Data dan Wali Data dapat berkoordinasi dengan BPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Produsen Data dan Wali Data dapat bekerja sama dengan BPS untuk membakukan konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan yang dibangun dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral.

BAB V  
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

Walidata melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dilaksanakan Produsen Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 14 Juni 2023

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 14 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2023 NOMOR 27

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 27 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK  
SEKTORAL DI KABUPATEN HULU SUNGAI  
SELATAN

A. FORMULIR PEMBERITAHUAN SURVEI STATISTIK SEKTORAL

FORMULIR PEMBERITAHUAN  
**SURVEI STATISTIK SEKTORAL**

Judul Survei :

Identitas Rekomendasi (diisi oleh BPS)

<b>I. Identifikasi Penyelenggara Survei</b>	
1.1. Instansi Pemerintah Penyelenggara :	
1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara :	
Kabupaten/Kota : <i>(Coref salah satu)</i>	
Provinsi :	
<b>II. Penanggung Jawab Survei (Sebagai <i>Contact Person</i>)</b>	
2.1. Nama Penanggung Jawab di Instansi :	
Jabatan :	
Telepon :	Fax :
E-mail :	
2.2. Nama Manajer Survei :	
Jabatan :	
Alamat :	
Telepon :	Fax :
E-mail :	
<b>III. Informasi Umum</b>	
3.1. Survei ini dilakukan :	
<i>Hanya sekali</i> - 1 ----> <i>langsung ke R.3.3.</i>	<i>Berulang</i> - 2
	<input type="checkbox"/>
3.2. Jika " <i>Berulang</i> " frekuensi penyelenggaraan (R.3.1. berkode 2)	
<i>Harian</i> - 1	<i>Empat Bulanan</i> - 5
<i>Mingguan</i> - 2	<i>Semesteran</i> - 6
<i>Bulanan</i> - 3	<i>Tahunan</i> - 7
<i>Triwulanan</i> - 4	<i>&gt; Dua Tahunan</i> - 8
<i>Lainnya (sebutkan) .....</i>	- 9
	<input type="checkbox"/>
3.3. Tipe pengumpulan data :	
<i>Longitudinal</i>	- 1
<i>Cross Sectional</i>	- 2
<i>Longitudinal dan Cross Sectional</i>	- 3
	<input type="checkbox"/>



5.4. Metode pengumpulan data :			
<i>Wawancara langsung</i>	- 1		
<i>Wawancara melalui sarana komunikasi</i>	- 2		
<i>Mengisi kuesioner sendiri (swacacah)</i>	- 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Pengamatan (observasi)</i>	- 8		
<i>Lainnya (sebutkan) .....</i>	- 16		
5.5. Metode penelitian :			
<i>Sampel Probabilitas</i>	- 1	----> langsung ke R.5.7	<input type="checkbox"/>
<i>Sampel Non Probabilitas</i>	- 2		
5.6. Metode untuk <i>Sampel Non Probabilitas</i> (bila R.5.5. berkode 2) :			
5.7. Apakah melakukan Uji Coba ( <i>Pilot Study</i> ) :			
<i>Ya</i>	- 1	<i>Tidak</i>	- 2
Jika "Ya", jelaskan :			<input type="checkbox"/>
5.8. Petugas pengumpul data :			
<i>Staf sendiri</i>	- 1		
<i>Mitra/Tenaga Kontrak</i>	- 2		<input type="checkbox"/>
<i>Lainnya (sebutkan) .....</i>	- 4		
5.9. Persyaratan pendidikan terendah petugas pengumpul data :			
<i>SMP</i>	- 1		
<i>SMU/SMK</i>	- 2		<input type="checkbox"/>
<i>Akademi/Universitas .....</i>	- 4		
5.10. Apakah melakukan pelatihan petugas :			
<i>Ya</i>	- 1	<i>Tidak</i>	- 2
Jika "Ya", jelaskan :			<input type="checkbox"/>
5.11. Jumlah petugas :			
<i>Supervisi/Penyelia/Pengawas .....</i>		<i>Orang</i>	
<i>Pengumpul Data/Enumerator .....</i>		<i>Orang</i>	

<b>VI. Rancangan Sampel (diisi bila R.5.1. berkode 1 dan R.5.5. berkode 1)</b>		
6.1. Jenis Rancangan Sampel :		
<i>Single Stage/Phase</i>	- 1	<input type="checkbox"/>
<i>Multi Stage/Phase (sebutkan) .....</i>	- 2	
6.2. Kerangka sampel :		
6.3. Metode pemilihan sampel :		
6.4. Keseluruhan fraksi sampel ( <i>overall sampling fraction</i> ):		
6.5. Unit sampel :		
6.6. Perkiraan <i>sampling error</i> :		
6.7. Responden :		

<b>VII. Pengolahan Data, Estimasi, dan Analisis</b>								
<b>7.1. Metode pengolahan :</b>								
<i>Penyuntingan (Editing)</i>	Ya - 1		<i>Tidak</i> - 2		<input type="checkbox"/>			
<i>Penyandian (Coding)</i>	Ya - 1		<i>Tidak</i> - 2		<input type="checkbox"/>			
<i>Penyahihan (Validasi)</i>	Ya - 1		<i>Tidak</i> - 2		<input type="checkbox"/>			
<b>7.2. Tingkat estimasi yang diharapkan :</b>								
<i>Nasional</i>	- 1	<i>Kecamatan</i>	- 8		<input type="checkbox"/>			
<i>Provinsi</i>	- 2	<i>Lainnya</i>	- 16		<input type="checkbox"/>			
<i>Kabupaten/Kota</i>	- 4	<i>Tidak dilakukan estimasi</i>	- 32		<input type="checkbox"/>			
<b>7.3. Metode analisis hasil survei :</b>								
<b>7.4. Produk data yang tersedia untuk umum :</b>								
<i>Publikasi dalam Media Cetak</i>	Ya - 1		<i>Tidak</i> - 2		<input type="checkbox"/>			
<i>Publikasi dalam Media Elektronik</i>	Ya - 1		<i>Tidak</i> - 2		<input type="checkbox"/>			
<i>Macro Data</i>	Ya - 1		<i>Tidak</i> - 2		<input type="checkbox"/>			
<i>Micro Data/Raw Data</i>	Ya - 1		<i>Tidak</i> - 2		<input type="checkbox"/>			
<i>Lainnya (sebutkan) .....</i>	Ya - 1		<i>Tidak</i> - 2		<input type="checkbox"/>			
<b>7.5. Waktu pelaksanaan survei (lampirkan) :</b>								
	Tgl	Bln	Thn		s.d.	Tgl	Bln	Thn
<i>Perencanaan/Persiapan</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Pelaksanaan Lapangan</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Pengolahan</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Analisis</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Penyajian</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>7.6. Waktu ketersediaan hasil survei untuk umum :</b>								
	Tgl	Bln	Thn					
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>					

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_

Mengetahui,  
Kepala \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
NIP.

B. FORMULIR PEMBERITAHUAN KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI

FORMULIR PEMBERITAHUAN  
**KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI**

Judul kegiatan:

Identitas rekomendasi (diisi oleh BPS):

Blok I. Identifikasi Penyelenggara Kompilasi Produk Administrasi							
1.1. Penyelenggara : .....							
1.2. Alamat lengkap penyelenggara : .....							
Kabupaten/Kota <sup>*)</sup>	:	.....					
<small>*) coret yang tidak sesuai</small>							
Provinsi	:	.....					
Blok II. Penanggung Jawab Kompilasi Produk Administrasi (sebagai <i>Contact Person</i> )							
2.1. Penanggung jawab kegiatan:							
Nama	:	.....					
Jabatan	:	.....					
Alamat	:	.....					
Telepon	:	.....	<i>Fax:</i>	.....			
<i>E-mail</i>	:	.....					
2.2. Penanggung jawab teknis kegiatan:							
Nama	:	.....					
Jabatan	:	.....					
Alamat	:	.....					
Telepon	:	.....	<i>Fax:</i>	.....			
<i>E-mail</i>	:	.....					
Blok III. Perencanaan dan Persiapan Kompilasi Produk Administrasi							
3.1. Tujuan dan manfaat kegiatan:							
3.2. Jadwal kegiatan:							
	Tanggal	Bulan	Tahun		Tanggal	Bulan	Tahun
Perencanaan/persiapan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	s.d.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pengumpulan data	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	s.d.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pengolahan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	s.d.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Analisis	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	s.d.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Diseminasi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	s.d.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>





Blok VII. Pengolahan, Estimasi, Analisis, dan Diseminasi Data			
7.1. Metode pengolahan:			
Penyuntingan ( <i>editing</i> )	Ya - 1	Tidak - 2	
Penyandian ( <i>coding</i> )	Ya - 1	Tidak - 2	
Input data ( <i>data entry</i> )	Ya - 1	Tidak - 2	
Penyahihan ( <i>validasi</i> )	Ya - 1	Tidak - 2	
7.2. Metode analisis:			
7.3. Unit analisis:			
7.4. Tingkat penyajian data:			
Nasional	- 1	Kecamatan	- 8
Provinsi	- 2	Lainnya (sebutkan ..... )	- 16
Kabupaten/kota	- 4	Tidak dilakukan estimasi	- 32
7.5. Produk data yang tersedia untuk umum:			
Publikasi tercetak	Ya - 1	Tidak - 2	
Publikasi elektronik	Ya - 1	Tidak - 2	
(Jika 7.5 semua berkode 2 → stop)			
7.6. Rencana penerbitan publikasi untuk umum:			
	Tanggal	Bulan	Tahun

\_\_\_\_\_ 20\_\_

Mengetahui,  
Kepala \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
NIP.

C. METADATA STATISTIK KEGIATAN

## METADATA STATISTIK KEGIATAN

<b>Judul Kegiatan:</b>	<b>Tahun:</b>																																												
<b>Kode Kegiatan (diisi oleh petugas):</b>																																													
<b>Cara Pengumpulan Data:</b>																																													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">Pencacahan Lengkap</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">- 1</td> <td style="width: 33%;">Kompilasi Produk Administrasi</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">- 3</td> </tr> <tr> <td>Survei</td> <td style="text-align: center;">- 2</td> <td>Cara lain sesuai dengan perkembangan TI</td> <td style="text-align: center;">- 4</td> </tr> </table>	Pencacahan Lengkap	- 1	Kompilasi Produk Administrasi	- 3	Survei	- 2	Cara lain sesuai dengan perkembangan TI	- 4	<input type="checkbox"/>																																				
Pencacahan Lengkap	- 1	Kompilasi Produk Administrasi	- 3																																										
Survei	- 2	Cara lain sesuai dengan perkembangan TI	- 4																																										
<b>Sektor Kegiatan:</b>																																													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">Pertanian dan Perikanan</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">- 1</td> <td style="width: 33%;">Perdagangan Internasional dan Neraca Perdagangan</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">- 12</td> </tr> <tr> <td>Demografi dan Kependudukan</td> <td style="text-align: center;">- 2</td> <td>Ketenagakerjaan</td> <td style="text-align: center;">- 13</td> </tr> <tr> <td>Pembangunan</td> <td style="text-align: center;">- 3</td> <td>Neraca Nasional</td> <td style="text-align: center;">- 14</td> </tr> <tr> <td>Proyeksi Ekonomi</td> <td style="text-align: center;">- 4</td> <td>Indikator Ekonomi Bulanan</td> <td style="text-align: center;">- 15</td> </tr> <tr> <td>Pendidikan dan Pelatihan</td> <td style="text-align: center;">- 5</td> <td>Produktivitas</td> <td style="text-align: center;">- 16</td> </tr> <tr> <td>Lingkungan</td> <td style="text-align: center;">- 6</td> <td>Harga dan Paritas Daya Beli</td> <td style="text-align: center;">- 17</td> </tr> <tr> <td>Keuangan</td> <td style="text-align: center;">- 7</td> <td>Sektor Publik, Perpajakan, dan Regulasi Pasar</td> <td style="text-align: center;">- 18</td> </tr> <tr> <td>Globalisasi</td> <td style="text-align: center;">- 8</td> <td>Perwilayahan dan Perkotaan</td> <td style="text-align: center;">- 19</td> </tr> <tr> <td>Kesehatan</td> <td style="text-align: center;">- 9</td> <td>Ilmu Pengetahuan dan Hak Paten</td> <td style="text-align: center;">- 20</td> </tr> <tr> <td>Industri dan Jasa</td> <td style="text-align: center;">- 10</td> <td>Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan</td> <td style="text-align: center;">- 21</td> </tr> <tr> <td>Teknologi Informasi dan Komunikasi</td> <td style="text-align: center;">- 11</td> <td>Transportasi</td> <td style="text-align: center;">- 22</td> </tr> </table>	Pertanian dan Perikanan	- 1	Perdagangan Internasional dan Neraca Perdagangan	- 12	Demografi dan Kependudukan	- 2	Ketenagakerjaan	- 13	Pembangunan	- 3	Neraca Nasional	- 14	Proyeksi Ekonomi	- 4	Indikator Ekonomi Bulanan	- 15	Pendidikan dan Pelatihan	- 5	Produktivitas	- 16	Lingkungan	- 6	Harga dan Paritas Daya Beli	- 17	Keuangan	- 7	Sektor Publik, Perpajakan, dan Regulasi Pasar	- 18	Globalisasi	- 8	Perwilayahan dan Perkotaan	- 19	Kesehatan	- 9	Ilmu Pengetahuan dan Hak Paten	- 20	Industri dan Jasa	- 10	Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan	- 21	Teknologi Informasi dan Komunikasi	- 11	Transportasi	- 22	<input type="checkbox"/>
Pertanian dan Perikanan	- 1	Perdagangan Internasional dan Neraca Perdagangan	- 12																																										
Demografi dan Kependudukan	- 2	Ketenagakerjaan	- 13																																										
Pembangunan	- 3	Neraca Nasional	- 14																																										
Proyeksi Ekonomi	- 4	Indikator Ekonomi Bulanan	- 15																																										
Pendidikan dan Pelatihan	- 5	Produktivitas	- 16																																										
Lingkungan	- 6	Harga dan Paritas Daya Beli	- 17																																										
Keuangan	- 7	Sektor Publik, Perpajakan, dan Regulasi Pasar	- 18																																										
Globalisasi	- 8	Perwilayahan dan Perkotaan	- 19																																										
Kesehatan	- 9	Ilmu Pengetahuan dan Hak Paten	- 20																																										
Industri dan Jasa	- 10	Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan	- 21																																										
Teknologi Informasi dan Komunikasi	- 11	Transportasi	- 22																																										
<b>Jika survei statistik sektoral, apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?</b>																																													
Ya	- 1	<input type="checkbox"/>																																											
Tidak	- 2																																												
Jika "Ya", Identitas Rekomendasi: .....																																													



**3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:**

	Awal (tgl/bln/thn)				Akhir (tgl/bln/thn)		
<b>A. Perencanaan</b>							
1. Perencanaan Kegiatan			s.d.				
2. Desain			s.d.				
<b>B. Pengumpulan</b>							
3. Pengumpulan Data			s.d.				
<b>C. Pemeriksaan</b>							
4. Pengolahan Data			s.d.				
<b>D. Penyebarluasan</b>							
5. Analisis			s.d.				
6. Diseminasi Hasil			s.d.				
7. Evaluasi			s.d.				

**3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:**

No.	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)

**IV. DESAIN KEGIATAN**

**4.1. Kegiatan Ini dilakukan:**

Hanya sekali - 1 → langsung ke R.3.3. Berulang - 2

**4.2. Jika "berulang" (R.4.1. berkode 2), Frekuensi Penyelenggaraan:**

Harian	- 1	Empat Bulanan	- 5
Mingguan	- 2	Semesteran	- 6
Bulanan	- 3	Tahunan	- 7
Triwulanan	- 4	> Dua Tahunan	- 8

<b>4.3. Tipe Pengumpulan Data:</b>	Longitudinal Panel - 1 Longitudinal Cross Sectional - 2 Cross Sectional - 3	<input type="checkbox"/>															
<b>4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:</b>	Seluruh Wilayah Indonesia - 1 → langsung ke R. 4.6. Sebagian Wilayah Indonesia - 2	<input type="checkbox"/>															
<b>4.5. Jika "sebagian wilayah Indonesia" (R.4.4. berkode 2), Wilayah Kegiatan:</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 45%;">Provinsi</th> <th style="width: 50%;">Kabupaten/Kota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		No.	Provinsi	Kabupaten/Kota												
No.	Provinsi	Kabupaten/Kota															
<b>4.6. Metode Pengumpulan Data:</b>	Wawancara - 1 Mengisi kuesioner sendiri (swacacah) - 2 Pengamatan (observasi) - 4 Pengumpulan data sekunder - 8 Lainnya (sebutkan) ..... - 16	<input type="checkbox"/>															
<b>4.7. Sarana Pengumpulan Data:</b>	Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI) - 1 Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI) - 2 Computer-assisted Telephones Interviewing (CATI) - 4 Computer Aided Web Interviewing (CAWI) - 8 Mail - 16 Lainnya (sebutkan) ..... - 32	<input type="checkbox"/>															
<b>4.8. Unit Pengumpulan Data:</b>	Individu - 1 Rumah tangga - 2 Usaha/perusahaan - 4 Lainnya (sebutkan) ..... - 8	<input type="checkbox"/>															

V. DESAIN SAMPEL		
Diisi jika cara pengumpulan data adalah survei sebagian		
5.1.	<b>Jenis Rancangan Sampel:</b> <i>Single Stage/Phase</i> - 1 <i>Multi Stage/Phase</i> - 2	<input style="width: 40px; height: 30px;" type="checkbox"/>
5.2.	<b>Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir:</b> <i>Sampel Probabilitas</i> - 1 → ke R.5.3.a <i>Sampel Nonprobabilitas</i> - 2 → ke R.5.3.b	<input style="width: 40px; height: 30px;" type="checkbox"/>
5.3.	<b>Jika "sampel probabilitas" (R.5.2. berkode 1), Metode yang Digunakan:</b> <i>Simple Random Sampling</i> - 1 <i>Systematic Random Sampling</i> - 2 <i>Stratified Random Sampling</i> - 3 <i>Cluster Sampling</i> - 4 <i>Multi Stage Sampling</i> - 5	<input style="width: 40px; height: 30px;" type="checkbox"/>
	<b>Jika "sampel nonprobabilitas" (R.5.2. berkode 2), Metode yang Digunakan:</b> <i>Quota Sampling</i> - 6 <i>Accidental Sampling</i> - 7 <i>Purposive Sampling</i> - 8 <i>Snowball Sampling</i> - 9 <i>Saturation Sampling</i> - 10	<input style="width: 40px; height: 30px;" type="checkbox"/>
5.4.	<b>Kerangka Sampel Tahap Terakhir:</b> <i>List Frame</i> - 1 <i>Area Frame</i> - 2	<input style="width: 40px; height: 30px;" type="checkbox"/>
5.5.	<b>Frakal Sampel Keseluruhan:</b>	
5.6.	<b>Nilai Perkiraan <i>Sampling Error</i> Variabel Utama:</b>	
5.7.	<b>Unit Sampel:</b>	
5.8.	<b>Unit Observasi:</b>	
VI. PENGUMPULAN DATA		
6.1.	<b>Apakah Melakukan Uji Coba (<i>Pilot Survey</i>)?</b> Ya - 1 Tidak - 2	<input style="width: 40px; height: 30px;" type="checkbox"/>



<b>7.3. Unit Analisa:</b>				<input type="checkbox"/>
Individu	- 1	Usaha/perusahaan	- 4	
Rumah tangga	- 2	Lainnya (sebutkan) .....	- 8	

<b>7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisa:</b>				<input type="checkbox"/>
Nasional	- 1	Kecamatan	- 8	
Provinsi	- 2	Lainnya (sebutkan) .....	- 16	
Kabupaten/Kota	- 4			

**VIII. DISEMINASI HASIL**

<b>8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum:</b>				<input type="checkbox"/>
Tercetak ( <i>hardcopy</i> )	Ya - 1	Tidak	- 2	<input type="checkbox"/>
Digital ( <i>softcopy</i> )	Ya - 1	Tidak	- 2	<input type="checkbox"/>
Data Mikro	Ya - 1	Tidak	- 2	<input type="checkbox"/>

**8.2. Jika pilihan R.8.1. kode 1, Rencana Rilis Produk Kegiatan:**

	Tanggal	Bulan	Tahun
Tercetak			
Digital			
Data Mikro			

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_

Mengetahui,  
Kepala \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
NIP.

METADATA STATISTIK  
VARIABEL

MS-Var

Keterangan Kegiatan Statistik											
Nama Kegiatan						Penyelenggara		Instansi			
Kode Kegiatan (diisi oleh petugas)								Unit Kerja Eselon I : _____			
								Unit Kerja Eselon II : _____			
								Unit Kerja Eselon III : _____			
No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Kolom (2) Dapat Diakses Ulangi?
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Mengetahui,  
Kepala.....

(tanda tangan dan nama)  
NIP. \_\_\_\_\_

METADATA STATISTIK  
INDIKATOR

MS-Ind

Keterangan Kegiatan Statistik																		
Nama Kegiatan								Penyelenggara		Instansi : _____								
Kode Kegiatan (diisi oleh petugas)										Unit Kerja Eselon I : _____								
										Unit Kerja Eselon II : _____								
										Unit Kerja Eselon III : _____								
No.	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode/Rumus Penghitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah Kolom (2) Indikator Konsep?		Jika Kolom (10) berkode 1 Indikator Pembangun		Jika Kolom (10) berkode 2 Variabel Pembangun			Level Estimasi	Apakah Kolom (2) Dapat Diakses Umum?	
									Ya -1	Tidak -2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Ya -1	Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	

Mengetahui, \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_  
Kepala.....

(tanda tangan dan nama)  
NIP. \_\_\_\_\_

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,  
  
ttd.  
  
ACHMAD FIKRY